

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kegiatan ekonomi lahir sejak Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan kebumi oleh Allah SWT. puluhan ribu tahun yang silam. Merekalah yang pertama kali melakukan kegiatan ekonomi dengan cara mengambil langsung dari alam (food gathering) guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah turun Nabi Adam dan Siti Hawa berkembang banyak, mereka melaksanakan hidup secara berpindah-pindah (nomaden) dalam rangka mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun semakin kompleksnya permasalahan yang mereka hadapi, karena menipisnya sumber daya alam dan bagaimana cara mengelolanya, maka mereka mulai berpikir bagaimana menyelesaikannya. Menghadapi persoalan tersebut, mereka mulai menggunakan akalnya untuk mengelolah sumber daya alam untuk menghasilkan barang produksi (food producing). Hidupnya pun tidak lagi berpindah-pindah (nomaden), tetapi sudah menetap (sedenter) tertentu dan jumlahnya pun semakin banyak.¹ Kegiatan yang dilakukan dalam mengelola sumber daya alam untuk menghasilkan barang produksi yaitu salah-satunya adalah dengan bercocok-tanam. Karena semakin banyak jumlah dari mereka sehingga mereka sadar bahwa mereka adalah bagian yang tidak bisa hidup secara sendiri-sendiri mereka sadar akan adanya saling ketergantungan antar mereka.

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), 1.

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial tentunya manusia memerlukan manusia lainnya yang sama-sama hidup bermasyarakat. Dalam Islam segala hal yang berkaitan dengan manusia semuanya sudah diatur secara jelas, Islam sangat memperhatikan interaksi antar manusia yang satu dengan manusia lainnya, sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosialnya harus sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Mu'amalah adalah aspek hukum Islam yang ruang lingkungannya luas. Pada dasarnya aspek hukum Islam yang bukan termasuk kategori ibadah, seperti shalat, puasa, dan haji dapat disebut sebagai mu'amalah. Karena itu, dalam perkembangan selanjutnya, hukum Islam di bidang mu'amalah dapat dibagi dalam dua garis besar yaitu munakahat (pernikahan) dan jinayah (pidana) dan mu'amalah dalam arti khusus yang hanya berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis dalam Islam.²

Dalam Islam segala hal yang berkaitan dengan manusia semuanya sudah diatur secara jelas. Fiqh muamalah sebagai sebuah bidang ilmu fiqh yang secara khusus mengkaji tentang peraturan-peraturan Allah yang harus ditaati dalam bersosial dan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Utamanya bidang ekonomi melalui dalil-dalil yang termaktub dalam Al-qur'an, al-hadits dan al-ijtihad. Misalnya jual beli, syirkah, muzara'ah, muhabarah dan berbagai jenis muamalah lainnya.³

Sebagai warga negara Indonesia tentunya kita tidak akan asing lagi dengan sebutan Indosnesia adalah negara agraris, dikenal sebagai Negara

² Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 1.

³ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 2.

agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian dibidang pertanian atau bercocok tanam. Potensi pertanian Indonesia yang tinggi disebabkan lahan yang dimiliki Indonesia sangat produktif. Pertanian merupakan suatu kegiatan bercocok tanam yang mana hasil dari bercocok tanam dari para petani dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan diperjual belikan.

Dalam ekonomi syariah kerjasama dibidang pertanian terdiri dari tiga bentuk sistem kerjasama yang digunakan yaitu:

1. Sistem kerjasama *Muzara'ah*

Sistem kerjasama *muzara'ah* adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Dan benihnya dari pemilik lahan.⁴

2. Sistem kerjasama *mukhabarah*

Sistem kerjasama *mukhabarah* adalah suatu usaha atau kerja sama untuk mengerjakan tanah, baik sawah maupun ladang dengan perjanjian yang disepakati bersama antara pemilik tanah dan penggarap tanah, dimana biaya atau modal penggarapan tanah ditanggung oleh penggarap tanah dan hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama serta bibit yang ditanam berasal dari penggarap tanah.⁵

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2016), 237.

⁵ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 199.

3. Sistem kerjasama *musaqah*

Sistem kerjasama *musaqah* adalah suatu kerjasama perawatan tanaman, seperti menyirami dan sebagainya dengan perjanjian bagi hasil atas buah atau manfaat yang dihasilkan dari lahan yang dirawatnya. Sedangkan *musaqah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab II Pasal 20 ayat 7 adalah kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat.⁶

Desa Bakeong adalah suatu desa yang masyarakatnya dominan bekerja dalam sektor pertanian yang tepatnya desa tersebut terletak di Kabupaten Sumenep. Banyak masyarakatnya yang kesehariannya pergi kekebun (sawa), pertanian menjadi suatu pekerjaan yang utama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka yang berstatus petani di desa tersebut juga mengatakan bahwa dengan bekerja di desa, mereka bisa selalu berkumpul dengan keluarganya walau dengan pola kehidupan yang sangat sederhana.⁷

Dalam pertanian, lahan pertanian adalah merupakan sesuatu yang sangat penting agar kegiatan pertanian dapat terlaksana, namun untuk dapat melakukan pertanian, masyarakat di desa Bakeong tidak semuanya memiliki lahan yang cukup luas untuk bertani di lahannya sendiri. Namun masyarakat di desa Bakeong ada sebagian yang harus mengelola lahan orang lain karena keterbatasan lahan. Dari kerja sama tersebut tentunya mereka akan saling

⁶ Tim Penyusun, Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), 10.

⁷ Arbaiyyah, *Pengelola Lahan Pertanian Desa Bakiong*, Wawancara Langsung, (29 Februari 2020).

memberikan manfaat yang mana manfaatnya akan sama-sama menguntungkan kepada kedua belah pihak nantinya, yaitu dengan membagi hasil dari pertaniannya.

Kerjasama pengelolaan tanah pertanian di desa Bakeong ini dilakukan oleh masyarakat Bakeong dengan ketentuan bibit yang akan ditanam di tanah pertanian tersebut adalah dari kedua belah pihak yaitu bibit dari pemilik tanah dan penggarap, dan ketentuan bibitnya adalah separuh atau setengah-setengah. Sementara untuk beban-beban (biaya-biaya) yang dikeluarkan untuk pengelolaan tanah tersebut tidak ditentukan secara jelas ketika akad itu dilakukan, melainkan kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan biaya ketika pelaksanaan pengelolaan lahan pertanian berlangsung, namun biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak berbeda-beda jumlahnya. Dan dalam kerjasama tersebut pemilik lahan tidak ikut serta dalam pengelolaan lahan pertaniannya, pemilik lahan hanya ikut memberikan bibit dan mengeluarkan biaya saja.

Di dalam pengelolaan lahan pertanian pengelola tidak melakukannya sendiri penanaman padi melainkan mereka dibantu oleh beberapa orang, selain itu untuk pemanenan penggarap juga tidak melakukannya sendiri melainkan dibantu oleh beberapa orang juga yang mana orang-orang yang membantu tersebut akan diberikan imbalan berupa padi yang belum dibersihkan dari sekamnya. Jadi padi yang dihasilkan tersebut harus dikeluarkan biaya pemanennya baru setelah padi tersebut sudah dikeluarkan bagian yang akan diberikan kepada orang-orang yang membantu pemanenannya maka sisa dari

pemanenan tersebut nantinya akan dibagi dua oleh si pengelola, separuh dari bagian tersebut menjadi hak si pengelola dan sebagiannya lagi menjadi hak pemilik lahan.⁸

Berdasarkan sistem kerjasama dibidang pertanian yang telah ada di dalam ekonomi Islam, apakah sistem kerjasama pengelolaan tanah pertanian di desa Bakeong sesuai atau justru bertolak belakang dengan aturan nilai-nilai Islam. Berdasarkan paparan konsep kerjasama pengelolaan tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di desa Bakeong. Apakah dalam kerjasama ini terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'at, seperti unsur ketidakadilan, keterpaksaan atau bahkan gharar.

Berangkat dari latar belakang di atas penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian secara mendalam terhadap bentuk atau sistem kerjasama dibidang pertanian di Desa Bakeong tersebut dan meninjau prantek tersebut dengan menggunakan hukum ekonomi Syariah. Sehingga peneliti mengangkat judul tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Tanah Pertanian di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

⁸ Punadi, *Pengelola Lahan Pertanian Desa Bakiong*, Wawancara Langsung, (29 Februari 2020)

1. Bagaimana Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Tanah Pertanian di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Tanah Pertanian di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mendeskripsikan Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Tanah Pertanian di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.
2. Untuk Mendeskripsikan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Tanah Pertanian di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat terhadap beberapa pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta dapat dijadikan wawasan keilmuan bagi siapa saja yang berkeinginan

untuk memahami lebih jauh mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan kerjasama pengelolaan tanah pertanian di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Institusi Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai *literature* di perpustakaan IAIN Madura dan tambahan informasi serta acuan bagi mahasiswa dalam penelitian di masa mendatang.

b) Bagi Para Petani

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat Bakiong di dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan tanah pertanian.

c) Bagi Peneliti

Sebagai bahan untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama studi di Institut Agama Islam Negeri Madura dengan kasus-kasus di dunia nyata.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap judul yang diangkat oleh peneliti, maka peneliti memberikan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah : penyeledikan terhadap suatu peristiwa berdasarkan suatu hukum atau aturan yang mengatur tentang

hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan hukum Islam.

2. Pelaksanaan Kerjasama : merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah dilakukannya kesepakatan.
3. Pengelolaan Tanah Pertanian : merupakan suatu proses yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengelola lahan dan pemilik lahan atas suatu lahan pertanian. Sehingga nantinya dari pengelolaan tersebut akan mendapatkan suatu hasil yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati ketika akad.

Jadi yang dimaksud dengan “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Tanah Pertanian di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep” adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa berdasarkan suatu hukum atau aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan hukum Islam dalam hal ini fokus penyelidikannya adalah terhadap rangkaian kegiatan mengenai suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh pihak pengelola lahan pertanian dengan pihak pemilik lahan. Sehingga nantinya dari pengelolaan tersebut akan mendapatkan suatu hasil yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati ketika akad.